



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
NOMOR 1212 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN, PENGAWASAN,
EVALUASI, DAN MONITORING PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI
PUBLIK OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA, PEJABAT FUNGSIONAL, DAN PETUGAS PELAYANAN
INFORMASI PADA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum, efektivitas, dan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, diperlukan sistem pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring yang terstruktur;

b. bahwa PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional, dan Petugas Pelayanan Informasi merupakan garda terdepan pelaksanaan tata kelola keterbukaan informasi publik yang membutuhkan panduan pelaksanaan teknis secara berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Strategi dan Metode Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi, dan Monitoring atas Pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 61, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 112, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2010 No.99, Tambahan Lembaran Negara RI No.5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 31);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2025 No.1240);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2026 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2026 No.353);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TENTANG STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI, DAN MONITORING ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK OLEH PPID PELAKSANA, PEJABAT FUNGSIONAL, DAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI.

KESATU : Keputusan ini mengatur norma, strategi, dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, serta monitoring terhadap kinerja dan pelaksanaan tugas layanan informasi publik yang dilakukan oleh:

1. PPID Pelaksana (pada tingkat Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, dan Unit);
2. Pejabat Fungsional yang mengelola dokumentasi, arsip, dan kehumasan;
3. Petugas Pelayanan Informasi di Meja Layanan (*Front Office*) maupun Layanan Digital

KEDUA : Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas teknis, pemahaman regulasi, serta integritas sumber daya manusia layanan informasi melalui strategi:

1. Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan (Capacity Building): Pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) berkala, sosialisasi regulasi Komisi Informasi, serta sertifikasi kompetensi petugas pelayanan.
2. Penyusunan Modul dan SOP Standardisasi: Penyediaan pedoman teknis kerja (Standard Operating Procedure) yang diperbarui secara adaptif mengikuti perkembangan regulasi digital.
3. Forum Komunikasi dan Pendampingan (Mentoring): Pembentukan forum diskusi rutin internal antara PPID Utama, Pejabat Fungsional, dan Petugas Layanan guna penyelesaian hambatan teknis di lapangan.

KETIGA : Pengawasan dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar layanan informasi publik melalui metode:

1. Pengawasan Melekat (Internal Direct Supervision): Pengawasan harian oleh Pengarah/Penanggujawab PPID Pelaksana terhadap pemenuhan standar respons dan keramahan layanan.
2. Pengawasan Tematik/Insidental (Inspection/Uji Petik): Pelaksanaan uji petik permohonan informasi secara berkala (mystery shopping) tanpa pemberitahuan untuk menguji kesiapan layanan.
3. Pemeriksaan Audit Dokumentasi: Audit kesesuaian antara Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) dengan kondisi fisik/digital arsip.

KEEMPAT : Monitoring dilakukan untuk memantau keberlangsung proses kerja dan kepatuhan SLA (*Service Level Agreement*) melalui metode:

1. Monitoring Sistem Digital (*Real-Time Dashboard Monitoring*): Pemantauan lalu lintas permohonan, keberatan, dan register permohonan informasi secara waktu nyata melalui aplikasi/portal PPID terpadu.
2. Monitoring Periodik (Bulanan dan Triwulanan): Rekapitulasi jumlah pemohon informasi, ketepatan waktu penyelesaian (*response time*), serta rasio penyelesaian keberatan di tiap unit pelaksana.

KELIMA : Evaluasi bertujuan menilai kinerja akhir dan merumuskan langkah perbaikan (*continuous improvement*) melalui metode:

1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) / Indeks Kepuasan Layanan Informasi: Pengukuran indeks kepuasan pengguna layanan secara berkala menggunakan kuesioner baku/digital.
2. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) KIP: Evaluasi tahunan atas seluruh kinerja PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional, dan Petugas Layanan sebelum penyusunan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik.
3. Self-Assessment Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi: Evaluasi tingkat keterbukaan menggunakan indikator standar Komisi Informasi Pusat/Daerah.

KEENAM : 1 Hasil evaluasi dan monitoring digunakan sebagai bahan

- rekomendasi perbaikan instrumen layanan serta pertimbangan penilaian kinerja pegawai.
- 2 Unit kerja, Pejabat Fungsional, atau Petugas Pelayanan Informasi yang berprestasi dan konsisten menjaga standar transparansi berhak menerima penghargaan (*Reward*) tahunan dari Rektor.
 - 3 Terhadap keterlambatan respons atau pelanggaran prosedur penanganan informasi publik akan dikenakan tindakan pembinaan (*Punishment*) sesuai regulasi kepegawaian yang berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau penyesuaian regulasi, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 6 Agustus 2026

REKTOR

UNIVERSITAS HINDU NEGERI

I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH SUDIANA